

BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MEMPERGUNAKAN UANG PALSU

A. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³²

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi

³² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau

pemidanaan dapat benar- benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

B. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.³³ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa

³³ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³⁴

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:³⁵

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelakupidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelakupidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan

³⁴ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142

³⁵ *ibid*

sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.³⁶

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :³⁷

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

³⁶ Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung Hal.142

³⁷ *Ibid* hal:142

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D.

Simons berpendapat :³⁸

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pembedaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁰

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

³⁸ Dalam Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.106-107

³⁹ Niniek Suparni, SH. 2007. “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidana”. Sinar Grafika, Jakarta, Hal, 19.

⁴⁰ Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hal.162

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :⁴¹

“ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa

⁴¹ Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. “ Pelajaran Hukum Pidana”. Grafindo Persada. Jakarta. Hal.162

pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴²

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti daripidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁴³

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demimelindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

C. Jenis jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁴ Kitab Undang - Undang Hukum

⁴² *Ibid* hal.163

⁴³ *Ibid* hal.164

⁴⁴ M Najih SH ,2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang, hal.177

Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:⁴⁵

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.⁴⁶

D. Tujuan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yg berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan penjatuhan

⁴⁵ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Ibid, hal.178-179

pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan, karena antara keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsip.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁴⁷

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan, yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang di larangoleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴⁸ Tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan umum itu merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum.⁴⁹

Kemudian perumusan mengenai “tujuan dan pedoman pemidanaan”

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : SinarGrafika,2011) hal. 13

⁴⁸ *Ibid*, hal. 194

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hal. 82

yang selama ini tidak pernah dirumuskan dalam KUHP. Diadakannya perumusan tujuan dan pedoman pidana dalam konsep, bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut.

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (*“purposive system”*). Dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Dilihat secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap “aplikasi” oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksanaan pidana (tahap kebijakan eksekutif/administrasi). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.
- c. Sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol.

Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendali/kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar

rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁵⁰

Adapun tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP konsep 2012 yang terdapat pada Pasal 54 RUU KUHP konsep 2012 adalah sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵¹

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini

⁵⁰ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 140

⁵¹ *Ibid*, hal 141

menurut Harkristati Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak ditemukan dalam *westren literature*.

Harkristuti juga mengatakan, bahwa tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis, filsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan didalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.⁵²

Dari berbagai penjelasan di atas, bila ditarik bila benang merahnya antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, maka tampak jelas adanya keterkaitan yang sangat erat dengan landasan filsafat pemidanaan teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut atau yang mendominasi pemikiran dalam kebijakan *criminal policy* dan kebijakan penal (*penal policy*). Pernyataan juga terlihat dalam pendapat Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa perumusan empat tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP Nasional tersimpul pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi resosialisasi terpidana, pandangan

⁵² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ...hal. 193

hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan utamapemidanaan adalah yang berupa “perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat”

E. Unsur unsur Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: “perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*). Melawan hukum (*onrechmatig*). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)”.

Sementara menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

Kemudian menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: kelakuan dan akibat. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : unsur subyektif atau pribadi.

⁵³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan implementasinya*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 128.

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.⁵⁴

1. Unsur Formal

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu

⁵⁴ <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

- Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini meliputi:

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal pembunuhan (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

3. Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisian (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

4. Unsur yang Memberatkan Tindak Pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana

penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal Negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenalnya unsur subjektif, unsur ini meliputi: kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terhadap dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedache rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

5. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak

pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun adaperkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itudapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasaan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- a) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - 1) Mencocokkan rumusan delik
 - 2) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

- 1) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*);
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk,

yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdriven*) menunjuk kepadasuatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagaiperbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnyasebagai perbuatan delik karena ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵

F. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teroris berdasarkan pendapat para ahli hukumyang tercermin pada bunyi rumusannya dan sudut undang-undang kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan

⁵⁵ <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2018

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukum.⁵⁶

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. Sedangkan dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang termasuk kategori kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal (penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya unsur tingkah laku

⁵⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Tiara, 1990), hal. 20

- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Dapatnya dituntut pidana
- g. Memperkuat pidana
- h. Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya
- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Kausalitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fecit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan unsur kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

1. Perbuatan manusia

a). *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

b). *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

a). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan

c). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku hukum dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja

tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa bebas dari pengadilan.⁵⁷



⁵⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Prktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),hal. 9